



Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Konsultasi Hukum Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Image not found or type unknown



1. Masyarakat/pemohon datang langsung ke Pos Pelayanan Hukum yang ada di kantor Kejaksaan dengan menyebutkan nama, alamat, keperluan, dan permasalahan yang dimohon
2. Petugas mencatat data yang sudah dimohonkan untuk disampaikan kepada Jaksa Pengacara Negara yang sedang bertugas
3. Jaksa Pengacara Negara langsung memberikan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, pendapat, dan informasi langsung
4. Apabila sudah mendapatkan pelayanan hukum dan dianggap cukup maka selanjutnya Jaksa Pengacara Negara menyampaikan kepada petugas Pos Pelayanan Hukum untuk mencatat pemberian jasa hukum pada register
5. Jika dianggap belum dapat penyelesaian dikarenakan adanya fakta hukum yang belum utuh maka disarankan kepada Pemohon untuk mengajukan secara tertulis, maka selanjutnya Jaksa Pengacara Negara menyampaikan kepada petugas Pos Pelayanan Hukum untuk mencatat pemberian jasa hukum pada register dengan keterangan akan diajukan pelayanan hukum secara tertulis



Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Memberikan saran dan masukan hukum

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan 081352954622